



AGENDA ACARA

1. Pembukaan
2. Tasmi' Al-Quran
3. Sambutan Kepala Sekolah
4. Kurikulum 2013
5. Program Peminatan Kelas X
6. Penutup





Sosialisasi

Program Kurikulum 2013

SMA ISLAM TERPADU

NURUL FIKRI



DASAR HUKUM

PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

- Struktur kurikulum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 sebagai pengganti Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013



KERANGKA DASAR KURIKULUM

Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.



STRUKTUR KURIKULUM



PERMENDIKBUD RI NOMOR 59 TAHUN 2014

Mata Pelajaran		Kelas		
		X	XI	XII
Kelompok Umum				
	Umum A			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Matematika	4	4	4
5	Sejarah Indonesia	2	2	2
6	Bahasa Inggris	2	2	2
	Umum B			
7	Seni Budaya	2	2	2
8	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
Jumlah jam pelajaran Kelompok Umum		24	24	24
Kelompok Peminatan				
	Mata pelajaran peminatan akademik (untuk SMA)	18	20	20

Struktur Kurikulum Peminatan SMA

MATA PELAJARAN		Kelas		
		X	XI	XII
Kelompok A dan B (Umum)		24	24	24
Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam				
I	1 Matematika	3	4	4
	2 Biologi	3	4	4
	3 Fisika	3	4	4
	4 Kimia	3	4	4
Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial				
II	1 Geografi	3	4	4
	2 Sejarah	3	4	4
	3 Sosiologi	3	4	4
	4 Ekonomi	3	4	4
Peminatan Ilmu Budaya dan Bahasa				
III	1 Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
	2 Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
	3 Bahasa dan Sastra Asing lainnya	3	4	4
	4 Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman				
	Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat	6	4	4
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per minggu		60	72	72
Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per minggu		42	44	44



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG
PEMINATAN PADA PENDIDIKAN MENENGAH

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas**

Kelompok Peminatan Akademik SMA

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1. Matematika
2. Biologi
3. Fisika
4. Kimia

Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Geografi
2. Sejarah
3. Sosiologi
4. Ekonomi

Bahasa dan Budaya

1. Bhs. & Sastra Indonesia
2. Bhs. & Sastra Inggris
3. Bhs. & Sastra Asing Lain
4. Antropologi

Catatan: atas rekomendasi dari guru BK peserta didik dapat mengambil 3 dari 4 mapel yang tersedia pada setiap kelompok peminatan

BEBAN BELAJAR

- Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran.
- Beban belajar di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka;
 - b. kegiatan terstruktur; dan
 - c. kegiatan mandiri.



SMA Islam Terpadu
NURUL FIKRI

BEBAN BELAJAR DAN PEMINATAN

Kelas X Peminatan MIPA

- Mata Pelajaran Umum A dan B : 24 JP
- Kelompok Peminatan : 12 JP
- Tambahan 2 JP (Mulok Tahfizh) : 2 JP
- Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat : 6 JP
- Bimbingan Konseling : 1 JP
- Upacara Bendera / Perwalian : 1 JP
- Jumlah keseluruhan adalah : 46 JP
- Lama belajar untuk setiap Jam Pelajaran (JP) adalah 45 menit

BEBAN BELAJAR DAN PEMINATAN

Kelas X Peminatan IPS

Mata Pelajaran Umum A dan B	: 24 JP
Kelompok Peminatan	: 12 JP
Tambahan 2 JP (Mulok Tahfizh)	: 2 JP
Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat	: 6 JP
Bimbingan Konseling	: 1 JP
Upacara Bendera / Perwalian	: 1 JP
Jumlah keseluruhan adalah	: 46 JP
Lama belajar untuk setiap Jam Pelajaran (JP) adalah 45 menit	

PILIHAN LINTAS MINAT (MIPA)

Kelas X : Jumlah jam pelajaran pilihan per minggu berdurasi 6 jam pelajaran yang dapat diambil dengan pilihan yang ditetapkan sebagai berikut :

BAHASA DAN SASTRA ARAB dan BAHASA DAN SASTRA
INGGRIS

Mata pelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya tetap dari Kelas X sampai dengan Kelas XII.

(sumber : Permendikbud No. 59 Tahun 2014)

PILIHAN LINTAS MINAT (IPS)

Kelas X : Jumlah jam pelajaran pilihan per minggu berdurasi 6 jam pelajaran yang dapat diambil dengan pilihan yang ditetapkan sebagai berikut :

BAHASA DAN SASTRA ARAB dan BAHASA DAN SASTRA INGGRIS

Matapelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya tetap dari Kelas X sampai dengan Kelas XII.

(sumber : Permendikbud No. 59 Tahun 2014)

PERMENDIKBUD NO. 20 TAHUN 2016 tentang STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PASAL 1 AYAT 1

- Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

PASAL 2

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERMENDIKBUD NO. 21 TAHUN 2016 tentang STANDAR ISI

Pasal 1

- (1) Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
- **Tingkat Kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan.**

PERMENDIKBUD NO. 22 TAHUN 2016

tentang STANDAR PROSES

PASAL 1 AYAT 1

- Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.

PASAL 2

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PENILAIAN DAN EVALUASI

Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:

- a. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;
- b. memperbaiki proses pembelajaran; dan
- c. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat tersebut digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.

Sumber : Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

PENILAIAN DAN EVALUASI

- Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk:
- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
 - b. pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan
 - c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan

Sumber : Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan



MEKANISME PENILAIAN

Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas

Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai

Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai

PERMENDIKBUD NO. 24 TAHUN 2016 tentang KI DAN KOMPETENSI DASAR MP

PASAL 1 AYAT 1

- Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mencakup Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

PASAL 2

- Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.
- **Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.**

KRITERIA KENAIKAN KELAS

- 1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
- 2) Tidak terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap yang belum tuntas/belum baik dari rata-rata nilai pada semester ganjil dan semester genap.
- 3) Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 5% dari jumlah hari efektif.

• **NILAI SIKAP MINIMAL BAIK**